

Nomor : 014 /PM.03.02/K.SN-19/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

30 Januari 2023

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja**

di-

Makale

A. Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan:

Berdasarkan jadwal pelaksanaan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu yakni pada tanggal 23 Januari sampai dengan 1 Februari 2023, yang mana pelaksanaannya oleh KPU Kabupaten Tana Toraja.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam mencermati range waktu pelaksanaan verifikasi yang tersisa 2 (dua) hari kerja, maka dalam rangka Pencegahan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada KPU Kabupaten Tana Toraja untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Memastikan Tim Verifikasi melaksanakan Verifikasi Administrasi terhadap semua data dan dokumen dukungan sesuai prosedur dan tepat waktu.
2. Memastikan Tim Verifikasi Administrasi menyampaikan data pendukung yang belum memenuhi syarat kepada Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 Ayat (1) dan Ayat (2) bunyinya :
 - a. *"Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti"*
 - b. *"Ayat (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pendukung ganda sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti".*
3. Memastikan Tim Verifikasi Administrasi KPU Tana Toraja melalui penelitian surat pernyataan identitas pendukung yang belum memenuhi syarat yang telah ditindaklanjuti oleh bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bunyinya :
 - a. *"Ayat (1) Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) dengan memperbaiki atau menyerahkan surat pernyataan identitas pendukung dilampiri dengan bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) melalui Silon".*
 - b. *"Ayat (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap surat pernyataan identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".*
 - c. *"Ayat (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian surat pernyataan identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat pernyataan identitas pendukung tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi".*
4. Memastikan Tim Verifikasi atas hasil penelitian surat pernyataan , identitas pendukung tidak dapat terpenuhi dan/atau tidak dapat diyakini kebenarannya, maka dilakukan klarifikasi terhadap pendukung tersebut dengan tata cara , prosedur dan mekanisme sesuai pasal 81 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) PKPU 10 Tahun 2022, bunyinya :
 - d. *"Ayat (3) "Ayat (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian surat pernyataan identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat*

pernyataan identitas pendukung tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung dikantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi”.

- a. Ayat (4) Dalam hal Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung dikantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi.*
- b. Ayat (5) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan panggilan video atau melakukan konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan pendukung saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana dalam klarifikasi secara langsung.*
- c. Ayat (6) Dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk meyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung.*
- d. Ayat (7) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (6)*
- e. Ayat (8) KPU menuangkan hasil klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5) dan ayat (7) kedalam lembar kerja pencatatan klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA.*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SERNIPINDAN, S.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip.